



## BUPATI BANYUMAS

---

### PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 9 TAHUN 2009

### TENTANG

### PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENGEMBANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung, perlu memberikan bantuan yang bersifat stimulan terhadap kegiatan-kegiatan fisik konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam pekerjaan pengadaan, pemeliharaan, atau peningkatan fasilitas umum yang tidak tertampung dalam Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
  - b. bahwa bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dilaksanakan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 telah meningkatkan swadaya masyarakat dalam melaksanakan pembangunan;
  - c. bahwa agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat terlaksana dengan tertib, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun Pedoman Umum Pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 2 Seri A);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENGEMBANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.**

**Pasal 1**

Pedoman Umum Pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal **18** MAR 2009



**BUPATI BANYUMAS,**

*[Signature]*  
**WARDJOKO**

Diundangkan di Purwokerto Pada Tanggal <b>18</b> MAR 2009
<b>PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS</b>
<i>[Signature]</i>
<b>HM. SANTOSO, SH. M.Hum.</b>
<b>NIP : 19520708 198503 1 002</b>
<b>BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR <b>9</b></b>



**PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENGEMBANGAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

**A. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Daerah ini sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Daerah.

Adapun tujuannya adalah :

1. Agar tercapai tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan;
2. Agar bantuan mencapai sasaran/tepat sasaran, yaitu kepada masyarakat yang mengajukan bantuan kegiatan dan hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat;
3. Agar bantuan dapat dipertanggungjawabkan, baik oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai pemberi bantuan maupun oleh kelompok masyarakat sebagai penerima bantuan.

**B. PENGERTIAN UMUM**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Bantuan Sosial Pengembangan Daerah adalah anggaran Pemerintah Daerah dalam kelompok **Belanja Bantuan Sosial** yang digunakan Bupati untuk membantu kegiatan fisik konstruksi yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dalam pekerjaan **pengadaan, pemeliharaan, atau peningkatan fasilitas umum** yang tidak tertampung dalam Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
5. Surat Permohonan Bantuan yang selanjutnya disebut proposal adalah surat permohonan dari kelompok masyarakat untuk mendapatkan bantuan dana dalam rangka melaksanakan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, atau peningkatan fasilitas umum.
6. Fasilitas umum adalah sarana dan prasarana yang digunakan atau dimanfaatkan secara bersama-sama oleh masyarakat umum seperti jalan, jembatan, sekolah, lapangan olahraga, fasilitas penunjang tempat ibadah dan atau fasilitas lainnya yang tidak dipergunakan secara pribadi.
7. Swadaya masyarakat adalah modal awal yang dimiliki masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang dapat berupa uang, barang atau tenaga yang diperhitungkan dengan uang.
8. Kelompok masyarakat adalah kelompok dalam masyarakat yaitu RT, RW, Panitia Pembangunan Prasarana Umum dan/atau yang sejenis yang mengajukan bantuan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, atau peningkatan fasilitas umum.

9. Tim Pengendalian Pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan evaluasi proposal, survey lapangan, menyusun daftar prioritas penerima bantuan, dan tugas lainnya yang berkaitan dengan dana Bantuan Pengembangan Daerah.
10. Bantuan Sosial Pengembangan Daerah dibiayai melalui pos Belanja Bantuan Sosial yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

### C. PELAKSANA

1. Pelaksana pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Daerah adalah Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas.
2. Tugas Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas berkaitan dengan pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Daerah adalah :
  - a. mengusulkan anggaran Bantuan Sosial Pengembangan Daerah kepada Panitia Anggaran melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
  - b. melakukan rekapitulasi proposal bantuan;
  - c. menyusun daftar prioritas penerima bantuan;
  - d. melaksanakan survey lapangan;
  - e. mengajukan daftar calon penerima bantuan kepada Bupati untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
  - f. mengusulkan pencairan dana kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas;
  - g. menyalurkan Bantuan Sosial Pengembangan Daerah kepada kelompok masyarakat yang menerima bantuan; dan
  - h. tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Daerah.
3. Dalam menjalankan tugas tersebut di atas, dibentuk Tim Pengendalian Pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Daerah yang unsurnya terdiri dari :
  - a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas;
  - b. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Banyumas;
  - c. Dinas Cipta Karya, Kebersihan, dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas;
  - d. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas;
  - e. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
  - f. Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Dalam pelaksanaan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati.

### D. KRITERIA

Bantuan Sosial Pengembangan Daerah dapat diberikan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Proposal diajukan oleh kelompok masyarakat, bukan oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
2. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan setinggi-tingginya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



4. Berdasar skala prioritas tersebut Tim Pengendalian Pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Daerah dapat melaksanakan survey ke lokasi untuk melihat langsung kondisi di lapangan;
5. Berdasar skala prioritas dan hasil survey, Tim menyusun daftar calon penerima bantuan dan besaran dana bantuan untuk masing-masing kegiatan;
6. Menyusun Keputusan Bupati untuk dapat ditetapkan;
7. Pemberitahuan kepada kelompok masyarakat yang ditetapkan menerima bantuan dilakukan secara berjenjang melalui Camat dan Kepala Desa/Kelurahan;
8. Bantuan diterimakan langsung kepada kelompok masyarakat penerima bantuan dengan didampingi oleh Kepala Desa/Kelurahan atau perangkat Desa/Kelurahan.

#### F. PELAPORAN

1. Kelompok masyarakat penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati sebesar dana bantuan yang diterima.
2. Laporan pertanggungjawaban dibuat rangkap 3 (tiga) dan dikirimkan kepada Bupati Banyumas melalui Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas.
3. Laporan pertanggungjawaban disampaikan selambat-lambatnya 45 (empat puluh) hari setelah bantuan diterima.
4. Laporan pertanggungjawaban harus diketahui oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan.
5. Laporan pertanggungjawaban harus dilampiri bukti-bukti pengeluaran/ penggunaan uang dan foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan pada saat kondisi 0 %, 50 %, dan 100 %.
6. Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas selanjutnya meneruskan laporan pertanggungjawaban dari masing-masing penerima bantuan kepada DPPKAD Kabupaten Banyumas dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

#### G. PENUTUP

Dalam pelaksanaan kegiatan diharapkan melibatkan seluruh masyarakat dan diketahui oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan, sehingga kegiatan dapat berjalan secara terpadu dan sinergis, mengurangi konflik kepentingan dan sepenuhnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Demikian untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

